

## ABSTRAK

Usman Adhim, NIM 06210035, 2013. *Pernikahan Tanpa Wali. (Studi komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung, pada sidang VIII tanggal 10 Sya'ban 1430H/2 Agustus tahun 2009 M. Dengan Putusana Bahsul Masail Nahdhatul 'Ulama (NU) Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Pernikahan, Wali, Komparatif, Dewan Hisbah, Bahtsul Masa'il, Nahdlatul 'Ulama, Persis.

Wali dalam pernikahan dianggap penting, karena menyangkut hal yang mendasar dalam proses pernikahan, sebagai proses awal perkembangan hidup manusia. Disamping sebagai syarat sahnya pernikahan, wali juga dapat menjadi barometer baik tidaknya proses pernikahan dalam penilaian sosial. Ketika persoalan hukum wali dalam pernikahan disepelekan maka dapat dipastikan betapa rancunya proses pernikahan, seperti akibat pernikahan *sirrih, nikah kontrak, dan lain-lain*. Karena itu Syari'at Islam mengatur pernikahan mulai dari pra pernikahan sampai pasca pernikahan, sebagai langkah antisipasi lahirnya rumah tangga rapuh dan tercela.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adalah pernikahan tanpa wali, studi komparatif putusan Dewan Hisbah Persis dan Putusan Bahtsul Masa'il NU. pembahasannya terbatas pada deskripsi putusan Dewan Hisbah PERSIS Bandung, metodologi yang digunakan, pendapat tokoh dan ualama Persis, dan data lain yang berkaitan dengan pernikahan tanpa wali. Demikian juga halnya penelitian yang dilakukan kepada Bahtsul Masa'il NU Malang, melakukan penelitian terhadap putusannya, mendeskripsikan tentang pernikahan tanpa wali, seperti yang dilakukan pada Dewan Hisbah Persis. Kemudian peneliti mengkomparasikan segala hal yang terkait dengan putusan kedua lembaga istimbath hukum yang berada di bawah naungan Ormas masing-masing, yaitu Persatuan Islam dan Nahdlatul 'Ulama.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literature; penelitian kepustakaan yang bisa dilakukan diperpustakaan atau di tempat lain. Untuk menggali data dari bahan yang tertulis, berupa teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber primer, berupa putusan Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masa'il NU, wawancara dengan para Ulama dan anggota sidang Isbath pengambilan keputusan pernikahan tanpa wali dari Ormas NU dan Ormas Persis. Dan sumber data sekunder, berupa buku buku yang terkait dengan pernikahan tanpa wali. Dengan menggunakan analisis komparatif untuk menghasilkan variabel persamaan dan perbedaan dari kedua obyek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan, peneliti dapat memaparkan variabel-variabel persamaan dan perbedaan antara putusan Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masa'il NU, kemudian perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan masing-masing memiliki identitas yang spesifik yang menjadi pembeda satu sama lain. Sedangkan persamaan-persamaan satu sama lain, dapat dijadikan jembatan yang mendekatkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki masing-masing.